



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa budaya daerah merupakan identitas daerah dan menjadi aset bangsa dan negara yang harus dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, beradab dan menjaga keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah diperlukan Langkah nyata melalui suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atsa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2009, Tambahan lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN  
dan  
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN  
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
9. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

10. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
11. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun tempatnya didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan dimasa lalu.
13. Tradisional adalah sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu memegang teguh terhadap norma dan adat istiadat yang diwariskan secara turun menurun.
14. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian Kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.
15. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.
16. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
17. Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun menurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
18. Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, pakaian, perilaku, atau perpaduan yang mengandung nilai, norma dan Tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
19. Lembaga Budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung pembangunan di Daerah.
20. Pembinaan Kesenian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar kesenian dapat berperan dan menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah.

21. Bahasa Daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu Daerah kecil, provinsi atau Daerah yang lebih luas.
22. Bahasa Banjar adalah bahasa yang tumbuh, berkembang dan dipelihara turun-temurun berkembang bersama tumbuhnya cikal bakal masyarakat Banjar.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. kepastian hukum;
- d. toleransi;
- e. keberagaman;
- f. kearifan lokal;
- g. lintas wilayah;
- h. partisipasif;
- i. kemanfaatan;
- j. keberlanjutan;
- k. kebebasan berekspresi;
- l. keterpaduan;
- m. kesederajatan; dan
- n. gotong royong.

### Pasal 3

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan; dan
- b. akuntabilitas.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung dan memelihara keseluruhan budaya Daerah; dan
- b. mewujudkan kelestarian budaya dan adat istiadat baik dalam upaya memperkaya Kebudayaan Daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan nasional.

#### Pasal 5

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Bertujuan:

- a. melindungi dan melestarikan peninggalan budaya dan adat istiadat Daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh Daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Daerah yang multikultural;
- c. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil karya, peningkatan daya cipta dan daya penampilan serta peningkatan apresiasi dan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan Warisan Budaya Daerah;
- d. meningkatkan kreatifitas dan produktifitas apresiasi para seniman untuk berkarya sehingga membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khazanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang Kebudayaan;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. mengembangkan Warisan Budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jatidiri Kebudayaan Daerah dan nasional;
- g. penataan terhadap Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah melalui kebijakan dari pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dengan memberdayakan pelaku dan Lembaga yang berperan dalam bidang Kebudayaan, serta mengakomodir ornamen, makanan, pakaian, dan motif Daerah, penghargaan yang sepadan atas prestasi atau kontribusi dan memperoleh manfaat yang berpeluang secara ekonomi kreatif di Daerah;
- h. mengaktualisasikan dan mengimplementasikan budaya Daerah dan adat istiadat dalam kegiatan tertentu dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 6

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan dan Pengembangan Kebudayaan;
- d. pengelolaan cagar budaya;
- e. pelestarian Tradisi;
- f. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengetahuan Tradisional;

- g. pembinaan lembaga budaya dan lembaga adat serta lembaga seni;
- h. penyelenggaraan Pelestarian dan Pembinaan Kesenian;
- i. penggalian dan pembinaan sejarah lokal;
- j. pendaftaran;
- k. sumber daya;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. peselisihan; dan
- n. pendanaan

#### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

##### Pasal 7

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. melaksanakan pendataan terhadap Warisan Budaya dan adat istiadat yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Daerah;
  - b. menjamin kebebasan dan perlindungan atas ekspresi budaya;
  - c. memfasilitasi, menyediakan sarana prasarana, menumbuhkan, mengembangkan, dan melaksanakan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  - d. menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pengelolaan Kebudayaan Daerah;
  - e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan dengan daerah sekitarnya; dan
  - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah berdasarkan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
  - b. menyelenggarakan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan kerjasama antar Daerah kemitraan dan jejaring dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- e. menetapkan kawasan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi untuk Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, dan/atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana aksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. arah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  - b. target yang ingin dicapai dalam upaya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas ekspresi dan/atau hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

- g. mendapatkan penghargaan yang sepadan atas prestasi dan kontribusi dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan
- h. memperoleh manfaat yang bepeluang secara ekonomi dari Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 10

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah dan Nasional Indonesia; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Untuk mencapai tujuan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat berperan serta dalam kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan; dan/atau
  - c. forum komunikasi Kebudayaan.

#### Pasal 12

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri Daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan Daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan budaya Daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang terkait Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
BUDAYA DAERAH

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian budaya meliputi:
  - a. pengembangan nilai budaya;
  - b. pengelolaan kekayaan budaya;
  - c. pengelolaan keragaman budaya;
  - d. pengembangan kerjasama kekayaan budaya; dan
  - e. fasilitasi pelaku budaya.
- (3) Objek pemajuan Kebudayaan meliputi Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan Tradisioanal, seni, Bahasa, permainan rakyat dan olahraga nasional.
- (4) Penyelenggaraan Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan.

Pasal 14

Pengembangan nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi budaya;
- b. pelestarian adat budaya;
- c. aktualisasi budaya;
- d. penyusunan kebijakan budaya;
- e. fasilitasi Pengembangan nilai budaya;
- f. pementauan dan evaluasi Pengembangan nilai budaya; dan
- g. penghargaan budaya.

Pasal 15

Pengelolaan kekayaan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. revitalisasi fisik budaya;
- b. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- c. sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya Daerah;
- d. pemanfaatan dan promosi kekayaan budaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan budaya; dan
- f. pembentukan rekayasa budaya.

#### Pasal 16

Pengelolaan keragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyusunan sistem informasi budaya Daerah;
- b. penyelenggaraan dialog budaya;
- c. penyelenggaraan festival keragaman budaya;
- d. fasilitasi kegiatan keragaman budaya; dan
- e. revitalisasi, reaktualisasi dan promosi ragam budaya.

#### Pasal 17

(1) Pengembangan kerjasama kekayaan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan budaya; dan
- b. pembentukan kanal budaya antar Daerah.

(2) Fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam mengembangkan budaya diberikan kepada:

- a. individu;
- b. kelompok masyarakat;
- c. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- d. perusahaan.

(3) Pembentukan kanal budaya antar Daerah kemitraan kerjasama kekayaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

#### Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan cagar budaya.

(2) Pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perlindungan cagar budaya;
- b. pengembangan cagar budaya; dan
- c. pemanfaatan cagar budaya.

(3) Pengelolaan cagar budaya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 19

Perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan
- c. zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Pasal 20

Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian meliputi:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

Pasal 21

Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan upaya Pelestarian meliputi:

- a. pemanfaatan sebagai sarana pendidikan;
- b. pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial;
- c. pemanfaatan sebagai komunikasi budaya; dan
- d. pemanfaatan sebagai pendorong kegiatan ekonomi.

BAB IX  
PELESTARIAN TRADISI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian Tradisi.
- (2) Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan Tradisi;
  - b. Pengembangan Tradisi; dan
  - c. pemanfaatan Tradisi.

Pasal 23

Pelindungan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengakuan;
- b. penyelamatan; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 24

Pengembangan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. membentuk Tradisi sebagai identitas Daerah; dan
- b. merevitalisasi Tradisi sebagai bagian dari pembangunan Daerah.

Pasal 25

Pemanfaatan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mewujudkan Tradisi sebagai tujuan pariwisata; dan
- b. mendorong Tradisi sebagai pemacu ekonomi Daerah.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengetahuan Tradisional di Daerah.
- (2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengetahuan Tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan atas pengetahuan Tradisional;
  - b. Pengembangan nilai pengetahuan Tradisional; dan
  - c. pemanfaatan pengetahuan Tradisional.
- (3) Pengetahuan tradisional mencakup ide atau gagasan, dan kebiasaan, perilaku mengenai alam semesta, kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman Tradisional dan sebagainya.

Pasal 27

Perlindungan atas pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengakuan;
- b. pelayanan terhadap pelaku pengetahuan Tradisional; dan
- c. promosi pengetahuan Tradisional.

Pasal 28

Pengembangan nilai pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. membentuk nilai pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari Kearifan Lokal;
- b. revitalisasi nilai pengetahuan Tradisional sebagai pemacu pengembangan Kebudayaan; dan
- c. revitalisasi nilai pengetahuan Tradisional sebagai pemacu pariwisata di Daerah.

Pasal 29

Pemanfaatan pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan kedalam kebijakan Pembangunan Daerah, dan
- b. identitas dan jati diri Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT  
SERTA LEMBAGA SENI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembentukan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. promosi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat dan/atau Lembaga Seni.
- (2) Pembinaan Lembaga Budaya, Lembaga Adat dan/atau Lembaga Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberdayaan dan Pengembangan.

Pasal 32

Pemberdayaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengarusutamaan lembaga budaya, lembaga adat dan/atau lembaga seni dalam menyusun kebijakan yang terakait dengan adat-istiadat dan budaya di Daerah;
- b. mendorong lembaga budaya, lembaga adat dan/atau lembaga seni untuk berperan sebagai forum komunikasi di Daerah;
- c. memperkuat keberadaan Lembaga Adat sebagai pemangku adat; dan
- d. mewujudkan lembaga budaya Daerah untuk berperan dalam menjaga keaslian budaya, menghargai budaya, mengakulturasi budaya dan menghasilkan budaya Daerah.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PEMBINAAN KESENIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan Pelestarian dan Pembinaan Kesenian.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian dan pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelestarian dan pembinaan; dan
  - b. pemberdayaan dan Pengembangan.

Pasal 34

- (1) Pelestarian dan pembinaan kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelestarian Kesenian Tradisional;
  - b. revitalisasi Kesenian Tradisional;
  - c. pengadaan gedung kesenian Daerah yang representatif;
  - d. pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesenian;
  - e. website kesenian dan budaya;
  - f. promosi kesenian; dan
  - g. fasilitasi pelaku seni.
- (2) Pengadaan gedung kesenian Daerah yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Operasional website kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 35

Pemberdayaan dan Pengembangan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. pengarusutamaan kesenian Daerah dalam berbagai kegiatan di Daerah;
- b. mewujudkan kesenian sebagai identitas Daerah;
- c. mendorong kesenian sebagai media komunikasi dalam penyebarluasan kebijakan Daerah dan kearifan lokal;
- d. mendorong institusi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan dan Pengembangan kesenian;
- e. mewujudkan kesenian sebagai objek pariwisata; dan
- f. menciptakan khasanah kesenian yang selaras dengan pembangunan Daerah.

BAB XIII  
PENGALIAN DAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembinaan Sejarah Lokal yang berdasarkan informasi tutur lisan dan literatur.
- (2) Penggalian sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kajian akademik;
  - b. penyelidikan benda dan non benda yang berkaitan dengan sejarah lokal;
  - c. konsultasi dan koordinasi; dan
  - d. pengakuan.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat berupa:
  - a. ketetapan hukum; dan/atau
  - b. sertifikasi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembinaan sejarah lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat local.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dialog sejarah lokal;
  - b. diskusi kelompok terpumpun; dan
  - c. pendidikan sejarah lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pembinaan sejarah lokal dapat melaksanakan pengadaan dan operasional museum Daerah setelah berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Dialog sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan dengan upaya fasilitasi multikulturalisme.

Pasal 39

Diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan sebagaimana upaya untuk menghimpun data dan informasi sejarah lokal.

Pasal 40

- (1) Pendidikan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kurikulum pendidikan dan pengayaan sejarah lokal.
- (2) Pendidikan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENDAFTARAN

Pasal 41

- (1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi Kebudayaan Daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
SUMBER DAYA

Pasal 42

Sumber daya dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. sarana dan prasarana.

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
  - a. tenaga ahli, paling kurang memiliki kualifikasi keahlian di bidang budaya serta pengalaman melaksanakan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  - b. pelaku seni, memiliki kualifikasi:
    1. pendidikan di bidang kesenian;
    2. pelatihan dan keterampilan kesenian; dan/atau
    3. pengalaman melaksanakan kesenian.
  - c. relawan budaya, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan
  - d. penyuluh budaya, memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Tenaga ahli, pekerja seni, relawan budaya dan penyuluh budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

### BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

### BAB XVII PENDANAAN

#### Pasal 47

Pendanaan penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PERSELISIHAN

### Pasal 48

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan dan/atau forum komunikasi masyarakat Kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses hukum.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan yang terkait dengan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut;
- c. seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. dalam hal kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 Juli 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 16 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3-31/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

I. UMUM

Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, selaras dengan itu Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan Kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dengan demikian maka sebagai bagian dari Kebudayaan nasional maka Kebudayaan Daerah dan kearifan lokal di Kabupaten Tapin juga merupakan bagian dari keseluruhan proses dan hasil interaksi masyarakat yang hidup dan berkembang di Kabupaten Tapin.

Beranjak dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan Kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam Pengembangan dan pembangunan Kebudayaan secara dinamis.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa kebijakan dalam upaya melestarikan budaya Daerah dan mengembangkan Kebudayaan Daerah melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaanguna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Dengan adanya langkah strategis berupa upaya Pelestarian dan pembangan budaya Daerah tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Untuk mendukung pembangunan nasional dan Daerah yang tetap mempertahankan budaya Daerah maka Pelestarian dan Pengembangan budaya Daerah haruslah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri Daerah dan bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya Daerah, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga bidang Kebudayaan menjadi salah satu perhatian bagi pembangunan di Kabupaten Tapin.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pancasila” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah tidak boleh bertentangan dengan dasar negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “toleransi” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lintas wilayah” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi Kebudayaanannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kesederajatan” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah bahwa Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah memberikan kemudahan mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud “akuntabilitas” adalah Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan rekayasa budaya adalah upaya menanamkan cara pandang baru dalam menghadapi fenomena sosial di masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial budaya yang cukup signifikan

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03